



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Website : <http://dpmpptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmpptsp@bone.go.id

Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 36 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 413 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 413).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 28 September 2022 sampai dengan 28 September 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 28 September 2022



Pt. KEPALA DINAS,

Drs. H. ANDI ADNAN, S. STP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19760307 199511 1 001

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal



**NOTARIS ISHAK, SH.
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KABUPATEN BONE**

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO. C-189-HT.03.01-1994, TANGGAL 28 NOPEMBER 1994
SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 3 – XI – 1996, TANGGAL 04 MARET 1996

**AKTA PERUBAHAN YAYAYSAN ANDI SOKKU
MENJADI” YAYASAN ANDI SOKKU MAPPATOBA”**

NOMOR : 03, TANGGAL 06 SEPTEMBER 2022

Nomor : 03.

PERUBAHAN YAYASAN ANDI SOKKU
MENJADI "YAYASAN ANDI SOKKU MAPPATOBA

Pada hari ini, Selasa tanggal enam September tahun dua ribu dua puluh dua (06-09-2022).
Menghadap kepada saya, ISHAK, SARJANA HUKUM, Notaris di Kabupaten Bone, dengan
dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta
ini :

- Bapak **ANDI ANDRI SUBHI, SARJANA EKONOMI** (Dalam Kartu Tanda
Penduduk Republik Indonesia tercatat **ANDI ANDRI SUBHI, SE**) lahir di Banten
pada tanggal 07 November 1983, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Barugae,
Kelurahan/Desa Mappatoba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, Propinsi
Sulawesi Selatan, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 09 September
2020, Nomor : 7308040711830001.

-. Menurut keterangannya didalam hal ini bertindak :

- a. Untuk diri sendiri, dan;
- b. berdasarkan Berita Acara yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai
cukup tertanggal 02 September 2022, yang aslinya dilekatkan pada minuta
akta ini, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama :

1. Bapak **A. MUH. SYAKIR, ST**, lahir di Bone pada tanggal 04 April 1956,
Pensiunan, bertempat tinggal di Cenrana, Kelurahan/Desa Ujung Tanah,
Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, Kartu
Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 30 September 2020, ----
Nomor : 7308040404560001.

2. Bapak **ABDUL MUIS**, lahir di Jawi-jawi pada tanggal 05 September 1955,
Kepala Desa, bertempat tinggal di Mappatoba Poros, Kelurahan/Desa
Mappatoba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi
Selatan, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 09 September
2020, Nomor : 7308040107570106.

3. Nyonya **SUMIYATI, SARJANA PENDIDIKAN, SEKOLAH DASAR**
(Dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tercatat **SUMIYATI,**
S.Pd, SD), lahir di Gunung Kidul pada tanggal 10 Januari 1969, Pegawai

Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Barugae, Kelurahan/Desa Mappatoba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 01 Desember 2012, Nomor : 7308045001690001.-----

4. Nyonya **ANDI NURMAWATI**, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1964, bertempat tinggal di Dusun Barugae, Kelurahan/Desa Mappatoba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 01 Desember 2012, Nomor : 7308046012840001.-----

- Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----
- Penghadap terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan :-----
Bahwa berdasarkan Akta tertanggal lima belas April tahun dua ribu tujuh (15-04-2007), Nomor : 144, yang dibuat dihadapan **KURNIATY ZAINUDDIN, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Bone, telah didirikan Yayasan **ANDI SOKKU**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bone, dan pada Akta tersebut sampai sekarang belum pernah di daftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----
Selanjutnya penghadap telah setuju dan sepakat untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana tertuang pada berita acara tersebut diatas, demikian menggunakan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1.-----

1. Yayasan ini bernama "**ANDI SOKKU MAPPATOBA**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bone, dengan alamat Kantor pertama kalinya di Desa Mappatoba, Kecamatan Salomekko, Provinsi Sulawesi-Selatan.-----
2. Yayasan dapat membuka Kantor di luar cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- ASAS -----

----- Pasal 2.-----

Yayasan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3.-----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :-----

1. Sosial.-----

atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Watampone pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **BAHARUDDIN**, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di BTN Pepabri Blok E.1 Nomor 17, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan ----
2. **ANDI IRMA**, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Singa, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.-----

sebagai para saksi.-----

Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini.---

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.-----

Dibuat tanpa perubahan sama sekali.-----

Diberikan sebagai **SALINAN**.-----





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018544.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ANDI SOKKU MAPPATOBA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ISHAK, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 06 September 2022 yang dibuat oleh Notaris ISHAK, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANDI SOKKU MAPPATOBA tanggal 06 September 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022090673100326 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANDI SOKKU MAPPATOBA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ANDI SOKKU MAPPATOBA
berkedudukan di KABUPATEN BONE sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 06 September 2022 yang dibuat oleh Notaris ISHAK, SH berkedudukan di KABUPATEN BONE.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 September 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 06 September 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027840.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 06 September 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018544.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ANDI SOKKU MAPPATOBA**

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
A. MUH. SYAKIR, ST	7308040404560001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
A. MUH. SYAKIR, ST	7308040404560001	PEMBINA	KETUA
ABDUL MUIS	7308040107570106	PENGURUS	KETUA
SUMIYATI, S.PD.SD	7308045001690001	PENGURUS	SEKRETARIS
ANDI NURMAWATI	7308046012840001	PENGURUS	BENDAHARA
ANDI ANDRI SUBHI, SE	7308040711830001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 September 2022.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 September 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027840.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 06 September 2022